

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN  
OLEH PELAJAR**

**TESIS**



**Oleh:**

**LANI SURYANINGSIH**

NIM : 20302400480

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN  
OLEH PELAJAR**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**


Nama : LANI SURYANINGSIH

NIM : 20302400480

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
جامعة سلطان اگونج  
UNISSULA  
MAGISTER  
ILMUHUKUM  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN  
OLEH PELAJAR**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 13 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.  
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.  
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1710-6301

جامعة سلطان أصبغ الإسلامية  
Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : LANI SURYANINGSIH  
NIM : 20302400480

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

  
(LANI SURYANINGSIH)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	LANI SURYANINGSIH
NIM	:	20302400480
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*** dengan judul:

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Universitas Islam Sultan Agung  
Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(LANI SURYANINGSIH)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO


“Prinsip hidup bahwa tidak hanya butuh uang saja untuk membantu orang lain, namun butuh hati untuk membantu mereka”



## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi :

1. Segenap keluarga yang senantiasa saya sayangi khususnya untuk mama, almarhum papa, suami dan anak-anak yang secara terus menerus mendukung, berjuang dan selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
2. Civitas akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Swt atas taufiq, hidayah serta limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu hambatan atau halangan apapun. Tesis yang telah penulis selesaikan ini ber judul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Pelajar”.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya, S.H., M.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Dr. Arpangi ,S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah menuntun penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. Andri Winjaya, S.H., M.H., M.Kn. selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar serta mendidik penulis
7. Semua staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan serta keilmuan penulis dalam menyelesaikan tesis ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati serta tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Semarang, November 2025



LANI SURYANINGSIH  
Nim. 20302400480

## ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis dan mendeskripsikan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar di Kabupaten Pati, mendeskripsikan kelemahan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar dan menemukan solusi dalam mengatasi peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar di masa akan datang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan Teori Kewenangan Menurut Ateng Syarifudin, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan teori Penanggulangan hukum menurut Barda Nawawi

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Bentuk optimalisasi peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Pati bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan bebas dari kekerasan. Kepolisian berperan penting dalam upaya preventif (pencegahan) melalui penyuluhan hukum, pembinaan terhadap pelajar, dan kerja sama dengan sekolah serta dinas pendidikan; represif (penegakan hukum) melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum; serta rehabilitatif dengan mendorong pembinaan moral dan sosial agar pelajar tidak mengulangi perbuatannya. Upaya optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor (sekolah, orang tua, masyarakat, dan instansi pemerintah), memperkuat fungsi Bhabinkamtibmas di lingkungan pendidikan, serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sesuai prinsip perlindungan anak. 2) Kelemahan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh pelajar di Kabupaten Pati bersumber dari beberapa aspek, yaitu: (1) lemahnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku anak, (2) belum optimalnya penerapan prinsip diversi dalam sistem peradilan anak, (3) kurangnya perlindungan terhadap korban kekerasan di lingkungan pendidikan, serta (4) rendahnya kesadaran hukum dan budaya disiplin di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan sistem penanggulangan yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan moral dan karakter pelajar agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan 3) Kepolisian memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar melalui tiga upaya utama: pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya kekerasan, serta pembinaan karakter di sekolah. Upaya preventif meliputi peningkatan pengawasan, kerja sama dengan pihak sekolah, dan penciptaan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Upaya represif diterapkan ketika pelanggaran terjadi, dengan penegakan hukum yang tetap memperhatikan aspek pembinaan dan masa depan pelajar. Kedepannya, kepolisian diharapkan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi, dan mengedepankan pendekatan humanis. Tujuannya agar penanggulangan kekerasan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan mencegah, sehingga terbentuk generasi muda yang taat hukum, berakhlaq, dan berkarakter.

**Kata Kunci:** Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Kekerasan Fisik, Pelajar

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze and describe the role of the police in addressing physical violence committed by students in Pati Regency. This study also describes weaknesses in addressing physical violence committed by students, and finds solutions to address the police's role in addressing future cases of physical violence committed by students.*

*The method used in this study is the Juridical Sociological method. The specifics of this study are descriptive and analytical. The data used are primary and secondary data. Data collection uses interviews and literature studies. Qualitative data analysis is used. Problems are analyzed using Ateng Syarifudin's Theory of Authority, Lawrence M. Friedman's Theory of Legal Systems, and Barda Nawawi's Theory of Legal Response.*

*The results of this study are: 1) Optimizing the role of the police in addressing physical violence committed by students in Pati Regency aims to create a safe, orderly, and violence-free educational environment. The police play a crucial role in preventive efforts through legal counseling, student guidance, and collaboration with schools and the education office. repressive (law enforcement) through investigation, inquiry, and action against perpetrators in accordance with legal provisions; and rehabilitative by encouraging moral and social development so that students do not repeat their actions. Optimization efforts are carried out by increasing cross-sector coordination (schools, parents, communities, and government agencies), strengthening the function of Bhabinkamtibmas in educational environments, and prioritizing a restorative justice approach in accordance with the principles of child protection. 2) Weaknesses in dealing with physical violence by students in Pati Regency stem from several aspects, namely: (1) weak implementation of law enforcement against child perpetrators, (2) less than optimal application of the principle of diversion in the juvenile justice system, (3) lack of protection for victims of violence in educational environments, and (4) low legal awareness and culture of discipline in society. Therefore, synergy is needed between law enforcement officials, educational institutions, families, and the community to create a response system that is not solely oriented towards punishment, but also focuses on developing students' morals and character, thus creating a safe, dignified, and violence-free educational environment in accordance with the principles of justice and child protection stipulated in applicable laws and regulations. And 3) The police have a crucial role in addressing physical violence committed by students through three main efforts: preemptive, preventive, and repressive. Preemptive efforts are carried out through legal counseling, publicizing the dangers of violence, and character development in schools. Preventive efforts include increased supervision, collaboration with schools, and creating a safe and conducive learning environment. Repressive efforts are implemented when violations occur, with law enforcement still considering aspects of student development and future. Going forward, the police are expected to be more adaptive to current developments, utilizing technology, and prioritizing a humanistic approach. The goal is that violence prevention efforts are not only punitive, but also educational and preventative, thus developing a law-abiding, morally upright, and character-building young generation.*

**Keywords:** *Role of Police, Criminal Acts, Physical Violence, Students*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO .....</b>	<b>2</b>
<b>PERSEMAHAN.....</b>	<b>3</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>7</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>9</b>
A.    Latar Belakang .....	9
B.    Rumusan Masalah .....	14
C.    Tujuan Penelitian .....	15
D.    Manfaat Penelitian .....	15
E.    Kerangka Konseptual .....	16
F.    Kerangka Teori.....	19
1.    Teori Kewenangan Menurut Ateng Syarifudin.....	19
2.    Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....	20
3.    Teori Penanggulangan Hukum Menurut Badra Nawawi .....	21
G.    Metode Penelitian.....	22
1.    Jenis Penelitian.....	22
2.    Jenis Pendekatan Penelitian .....	23
3.    Jenis dan Sumber Data.....	23
4.    Teknik Pengumpulan Data.....	24
5.    Teknik Analisa Data.....	26
H.    Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>

A.	Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia .....	28
B.	Tunjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	36
C.	Tinjauan Umum Tentang Anak.....	41
D.	Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemidanaan Anak .....	48
E.	Tinjauan Umum Tentang kekerasan .....	52
F.	Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> .....	54
G.	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Fisik .....	58
H.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam terhadap Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Pelajar.....	59
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>64</b>
A.	Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Pelajar.....	64
B.	Kelemahan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Pelajar .....	75
C.	Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Pelajar Pada Masa Akan Datang .....	96
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>103</b>
A.	Kesimpulan .....	103
B.	Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>106</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan dinamika tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, setidaknya dapat dilihat pada 2 (dua) hal yakni munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru dan semakin meningkatnya angka kriminalitas yang bersifat konvensional. Seiring dengan arus globalisasi, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang kompleks, bersifat transnasional dan terorganisir dengan dukungan manajemen yang profesional dan teknologi yang canggih.<sup>1</sup>

Lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang sering disebut sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), tidak serta merta menghapuskan bentuk kejahatan konvensional seperti penipuan, penggelapan, perkosaan, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, pencurian dan pencurian dengan kekerasan. Diantara bentuk kejahatan konvensional tersebut di atas, terdapat sejumlah tindak pidana yang berpotensi menyebabkan gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Salah satu dari tindak pidana tersebut adalah kejahatan jalanan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang tergabung dalam suatu komunitas. Sebagian besar kejahatan jalanan dilakukan oleh sekolompok anak-anak remaja yang sedang atau telah lulus sekolah. Hal ini

---

<sup>1</sup> Sri Winugroho, Suzanalisa, dan Amir Syarifuddin, “Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Legalitas*, Volume, X, Nomor 2, 2018, hlm. 275-277.

terjadi sebagai akibat adanya lingkungan sosial serta keluarga yang tidak lagi secara serius menanamkan nilai-nilai keluhuran dan kepatutan dalam interaksi lingkungan sosial.<sup>2</sup>

Kenakalan anak erat kaitannya dengan kriminalitas anak, dan menurut Sandrock kenakalan anak mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti milarikan diri dari rumah sampai pada perilaku-perilaku kriminal. Kenakalan anak tidak hanya tindakan-tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun, Undang – Undang No. 11 Tahun 2012, merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak/remaja Nakal atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial. Penyebab kriminalitas Anak ialah adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks internal, yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah. Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga seperti pola asuh, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.

---

<sup>2</sup> Ibid,

Pasalnya dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi kebutuhan *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan), *papan* (tempat tinggal), juga pendidikan dan kesehatan. Selain tidak mampu mencapai kesejahteraan, orang yang dalam kondisi miskin sulit mendapat akses pendidikan. Padahal pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan, dengan pendidikan syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan formal, atau mendapat pekerjaan formal/informal dengan pendapatan yang sangat sedikit/kecil, sehingga kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi. Keadaan ini, seringkali menjadi pendorong keterlibatan Anak dalam tindak kriminalitas. Dalam belajar sosial, fungsi *role model* sangat penting. Namun pada saat *role model* yang tampil di media-media elektronik maupun sosial mempertontonkan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, misalnya klip musik, iklan, film atau sinetron menampilkan adegan seks bebas, perselingkuhan, kekerasan, transgender, pembunuhan dan kriminalitas. Hal itu dapat menjadi faktor pendorong Anak/Remaja untuk mencoba-coba atau menirunya. Selain itu, perilaku negative yang terus menerus ditampilkan di media massa, juga dapat dianggap sebagai perilaku yang benar secara sosial dan menjadi model peran yang ditiru oleh Anak/Remaja.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid,

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar bukan suatu fenomena yang begitu saja hadir di tengah-tengah masyarakat. Namun diakibatkan oleh kenakalan remaja, akibat dari pengabaian ini, remaja mengembangkan perilaku yang menyimpang. Pada tahap ini, individu yang baru saja mengalami pubertas cenderung menunjukkan gejolak emosi yang beragam, menarik diri dari keluarga, serta menghadapi berbagai masalah di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar dan pergaulannya. Kenakalan remaja saat ini, sebagaimana sering diberitakan di berbagai media, telah melampaui batas kewajaran. Banyak remaja dan anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, seks bebas, tawuran, pencurian, serta terlibat dalam berbagai tindakan kriminal lainnya yang menyimpang dari norma-norma masyarakat dan berurusan dengan hukum.<sup>4</sup> Kenakalan remaja yang tengah tumbuh secara emosionalnya atau yang sering juga disebut sebagai kelainan patologis, bila terjadi pada sejumlah remaja yang berkumpul bersama akan menjadi pemantik lahirnya kejahatan yang diakibatkan kekerasan emosional akibat belum matangnya emosional remaja.<sup>8</sup> Hal demikian jelas dapat menimbulkan keadaan berbahaya masyarakat yang menjadi objek sasaran tindakan meyimpang hukum dan norma yang dilakukan oleh kelompok Pelajar yang melakukan kekerasan fisik. Hal ini salah satunya dapat dilihat di Kabupaten Pati dalam kasus adu jotos yang terjadi di alun-alun Kabupaten Pati. Peristiwa ini tepatnya di sekitar Alun-Alun alun Pati pada Minggu (27/7/2025) sekitar pukul 03.00 WIB. Kejadian bermula saat

---

<sup>4</sup> Leonardus Andrew Pramono dan Amrizal Siagian, "Analisis Faktor Pendorong Remaja Terlibat Dunia "Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar" Di Kota "X" Ditinjau Dari Teori Kontrol Sosial", *Ikraith-Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 334-335.

korban SBJ dihampiri sekelompok remaja yang langsung menarik kerah bajunya. Lalu diikuti aksi pemukulan. Salah satu korban berhasil menyelamatkan diri. Namun dua lainnya dipukuli hingga video aksi tersebut menyebar luas dan menimbulkan kerisahan masyarakat. akibat keriuhan yang terjadi, masyarakat yang berada di sekitar alun-alun Pati saat ini terganggu, dan sejumlah kendaraan motor yang terpakir mengalami kerusakan akibat aksi saling serang antar kelompok pelaku dan korban. Hal ini terjadi akibat antar kelompok ternyata memiliki kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar dan telah lama saling terlibat masalah mengenai perebutan wilayah.<sup>5</sup> Menegakkan aturan, maka lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan tindakan pidana anak adalah Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dalam peran dan tanggung jawab menurut Pasal 13 Undang-undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum Kepolisian dapat bertindak secara preventif maupun represif. Dengan adanya tindakan dari kepolisian ini diharapkan dapat memberikan pengarahan kepada remaja maupun anak-anak yang belum melakukan tindak pidana dan memberikan efek jera terhadap anak yang sudah melakukan tindak pidana, walaupun demikian penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidaklah sama seperti penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, pihak penegak hukum harus tetap memperhatikan kondisi fisik maupun mental anak tersebut karena bagaimanapun anak adalah generasi penerus bangsa.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kompol Heri Dwi Utomo selaku Kasat Reskrim Polresta Pati pada 12 Mei 2025.

Disini langkah tegas untuk memberikan suatu upaya hukum terhadap anak dalam meningkatkan kesadaran hukum yang seharusnya tak boleh dilakukan setengah-setengah, sehingga pada akhirnya anak-anak dapat ikut serta berperan untuk melanjutkan roda kehidupan berbangsa dan bernegara menggantikan generasi tua. Upaya ini sendiri pun sudah ada didalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Aparat penegak hukum diberikan sebuah amanah yang besar dalam mengawal tugas khusus untuk mengungkap sebuah perkara, disamping melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi terhadap anak-anak dan masyarakat agar tidak masuk ke dalam jurang gelap tindak pidana kejahatan Fisik yang dilakukan oleh Pelajar di Kabupaten Pati. Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada maka perlu kiranya dibahas lebih lanjut terkait “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Pelajar”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar di Kabupaten Pati?
2. Apakah kelemahan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar?

3. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar pada masa akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar di Kabupaten Pati.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelemahan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar.
3. Untuk menemukan solusi dalam mengatasi peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar di masa akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan pemikiran dalam kajian terkait persoalan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar yang merugikan masyarakat saat ini.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pembaharuan bagi pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum pidana yang secara khusus mampu mereformulasikan pidana yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar.

## E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir yaitu disebut dengan definisi operasional.<sup>6</sup> Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian. Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Optimalisasi Peran Kepolisian

Menurut Nurrohman Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurut Winardi Bayu Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.<sup>7</sup>

### 2. Tindak Pidana

S.R Sianturi Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>8</sup> Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat

---

<sup>6</sup> Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, hlm. 307.

<sup>7</sup> Nuryanto, I. dan Farida, I., “Optimalisasi Kinerja Operasional UMKM dengan Pendekatan Sistem Antrian”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 11 Nomor 1, 2015, hlm. 14–15.

<sup>8</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 231-232.

suatu *strafbaarfeit* melainkan harus juga ada unsur *strafbaar person* atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang telah ia lakukan itu bersifat *wederrechtelijk* dan ia lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dikenakan pada orang yang melakukan tindakan yang memenuhi persyaratan tertentu.

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>9</sup> Tahapan penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang undang, dalam melaksanakan tugas ini

---

<sup>9</sup> Dellyana,Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm. 32.

<sup>10</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 157.

aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- 3) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.

#### **4. Kekerasan Fisik Yang dilakukan pelajar**

Kehadiran kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar dalam kehidupan masyarakat sering kali menjadi pengganggu bagi keamanan banyak orang. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar sering kali membuat masalah bagi kehidupan orang-orang disekitarnya. Masyarakat menganggap kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar merupakan bagian dari sampah masyarakat yang hanya memberikan efek negatif bagi semua pihak.<sup>11</sup> Tindak kekerasan dipandang sebagai tindak kriminal yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh korban yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, serta spiritual bagi korban dan juga memengaruhi sistem keluarga serta masyarakat secara menyeluruh.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Leonardus Andrew Pramono dan Amrizal Siagian, "Analisis Faktor Pendorong Remaja Terlibat Dunia "Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar" Di Kota "X" Ditinjau Dari Teori Kontrol Sosial", *Ikraith-Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 334-335.

<sup>12</sup> Sri Winugroho, Suzanalisa, dan Amir Syarifuddin, "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Legalitas*, Volume, X, Nomor 2, 2018, hlm. 275-277.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kewenangan Menurut Ateng Syarifudin

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan menurut Ateng Syarifudin sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah ke-1 (satu). Menurut Ateng Syarifudin menguraikan perbedaan antara kewenangan (*authority*) dengan wewenang (*competence*) yakni “kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkungan tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Dalam wewenang terdapat 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna

---

<sup>13</sup> Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 54.

adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Cara memperoleh kewenangan ada 3 (tiga) yaitu :<sup>14</sup>

1. Atribusi merupakan pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.
2. Mandat merupakan pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.
3. Delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.

## 2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>15</sup>

- 1) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.


---

<sup>14</sup> Sri Winugroho, Suzanalisa, dan Amir Syarifuddin, “Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Legalitas*, Volume, X, Nomor 2, 2018, hlm. 275-277.

<sup>15</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

- 2) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- 3) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, custom, ways of doing, ways of thinking, opinion yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:<sup>16</sup>



### 3. Teori Penanggulangan Hukum Menurut Badra Nawawi

Penanggulangan hukum menurut Badra Nawawi adalah bagian integral dari upaya mencapai perlindungan masyarakat (social defence) dan

<sup>16</sup> Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dalam tataran ideal dapat dikatakan demikian, karenanya kebijakan hukum pidana bertujuan memberikan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tentunya ini berlaku untuk semua penanganan penegakkan hukum, termasuk tindak pidana kesusilaan.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis adalah proses dasar mengenai tata cara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.<sup>18</sup> Pendekatan Yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Dalam penelitian penulis menerapkan metode penelitian doktrinal terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Pelajar, selanjutnya menggunakan metode *rule of law* bersifat yuridis normatif berarti penelitian melihat hukum sebagai kerangka dasar dalam menciptakan norma hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Haryadi, dkk, "Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19; Mampukah Hukum Bekerja?", *PAMPAS: Journal OfCriminal*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 57.

<sup>18</sup> Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

<sup>19</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.105.

## 2. Jenis Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar di Kabupaten Pati, kelemahan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar dan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar pada masa akan datang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer merupakan data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan Kanit Reserse Polresta Pati, Korban Kekerasan Fisik dan Pemerhati Kajian Hukum Kekerasan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;
  4. Undang-Undang RI 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari:
- a. Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Pelajar dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
  - b. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
  - c. Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait.
4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber dari buku, internet, paraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden dalam hal ini dengan pihak Penyidik yang dijadikan sebagai

narasumber dengan cara bebas terpimpin yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

## 5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.



## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang efektivitas hukum, tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, tinjauan tentang pemberantasan, tinjauan tentang kekerasan, tinjauan tentang Kekerasan Fisik dan tinjauan tentang Kekerasan Fisik dalam perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Analisis dan Pembahasan berisi pembahasan persoalan yang hendak dibahas dalam tesis ini. Adapun sub-sub dalam bab ini ialah: peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar di Kabupaten Pati, kelemahan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar dan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar pada masa akan datang

### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian ini dan saran-saran dari penulis untuk tindak lanjut penelitian berikutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana, maka berikut ini akan penulis kemukakan pandangan dan pendapat dimana bahwa : Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. “Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “: Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>20</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, dan sebagai istilah yang diciptakan dengan kesadaran sehingga memberi ciri tertentu pada peristiwa hukum

---

<sup>20</sup> Ahmad Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hlm. 219.

<sup>21</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta : Fajar Interpramata Mandiri 2014), hlm. 35.

pidana.<sup>22</sup> Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejadian, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.<sup>23</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Delik dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, yang terdiri atas 3 (tiga) kata adalah straf, baar, dan feit. Dimana ketiganya memiliki arti adalah:<sup>24</sup>

- a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang

---

<sup>22</sup> Abdul Azis, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sesuai Teori Negara Hukum". Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol9, No. 2, 2018, hlm. 319.

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004 Hlm 54.

<sup>24</sup> Mukhlis R, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum Volum 4 No 1,hlm.202

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”<sup>25</sup>. Simons telah merumuskan “*strafbaarfeit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”<sup>26</sup>. Kapankah suatu perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum? Sifat melawan hukum suatu perbuatan terbagi menjadi dua pendapat, yaitu<sup>27</sup>:

1) Sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan kenyataan yang berlaku di masyarakat. Seseorang yang melakukan perbuatan

---

<sup>25</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2014) hlm 181-182

<sup>26</sup> Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Sinar Grafika, jakarta :2014, hlm.37

<sup>27</sup> Sofian Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung : 1995, hlm. 150

yang bersifat melawan hukum, atau perbuatan yang masuk dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti dia langsung dipidana, tergantung pada apakah perbuatannya mengandung unsur kesalahan. Sebab terdapat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld; auctus non facit reum nisi mens sist rea*).

- 3) Kesalahan dalam hukum pidana diartikan secara luas, meliputi : sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali jika ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak mampu *defence* ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lingkup acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat dibuktikan dirinya mempunyai “*defence*” ketika melakukan tindak pidana tersebut.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik suatu persamaan pengertian dari *strafbaar feit* atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang mengandung ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya (*schuld*). Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan anasir peristiwa pidana yang memiliki hubungan erat. Apabila suatu

---

<sup>28</sup> Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana, Jakarta: 2006, hlm. 64

perbuatan tidak melawan hukum, maka menurut hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Tidak juga dimungkinkan adanya kesalahan tanpa sifat melawan hukum.

Adapun beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :
  - a. Sifat melanggar Hukum, artinya pelaku benar-benar melanggar hukum dan itulah unsur-unsur yang akan dinilai dan diperiksa, ada indikasi melanggar hukum, disengaja maupun tidak disengaja.
  - b. Kualitas dari si pelaku. Artinya pelaku memang secara sah yang meyakinkan memang melanggar aturan hukum dan Undang-undang, secara kualitas dan secara kepastian.
  - c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat, artinya pelaku dapat menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan kadar atau kualitas pelanggaran yang dilakukannya.
2. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :
  - a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).

---

<sup>29</sup> Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama. 2003, hal. 79

- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal.

Bagi R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana ataupun delict ialah suatu perbuatan ataupun rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana itu terdiri dari:<sup>30</sup>

- a. Objektif, adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bermengenaian dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini yakni tindakannya.
- b. Subjektif, adalah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang ataupun beberapa orang).

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yangmenyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah

---

<sup>30</sup> Anselmus.S, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020,hlm.53.

satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:<sup>31</sup>

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlogbaarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>32</sup>

1. Melawan hukum.
2. Merugikan masyarakat.
3. Dilarang oleh aturan pidana.
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Akibat dari tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian materill, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materill adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana. Meskipun

---

<sup>31</sup> Ibid, hal. 81

<sup>32</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 22-28.

telah diatur dalam undang-undang, seseorang belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah *Actus non facit reumni si sit rea* yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pengertian kesalahan terdiri atas.<sup>33</sup>

### 1. Kemampuan bertanggung jawab

Dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab tetapi hanya memberikan rumusan negatif atas kemampuan bertanggung jawab yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP tentang kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pasal 44 ayat (1) sendiri berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab termasuk dalam alasan pemaaf”. Menurut R. Soesilo seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena sebab:<sup>34</sup>

- a. Jiwa cacat dalam tumbuhnya Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, bisu dan tuli sejak lahir.
- b. Jiwanya terganggu karena suatu penyakit Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihinggapi

---

<sup>33</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 136.

<sup>34</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 16.

oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, hysteria, melankolia dan gila.

2. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan culpa

Kesalahan dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

- a. *Dolus* atau kesengajaan *Dolus* memerlukan adanya kesengajaan, misalnya: Pasal 354 KUHP “Dengan sengaja melukai berat orang lain”.
- b. *Culpa* atau ketidaksengajaan *Culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan

Alasan penghapusan kesalahan dimaksudkan untuk menghilangkan sifat melawan hukum suatu kesalahan artinya suatu perbuatan atau tindakan yang dalam kenyataannya sudah memenuhi unsur-unsur kesalahan tetapi tidak dipidana atau diberikan ancaman hukuman bagi si pelaku.

## B. Tunjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

konsep konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>35</sup>

Meskipun telah diatur dalam undang-undang, seseorang belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah *Actus non facit reum nisi sit rea* yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pengertian kesalahan terdiri atas:<sup>36</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab Dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab tetapi hanya memberikan rumusan negatif atas kemampuan bertanggung jawab yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP tentang kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pasal 44 ayat (1) sendiri berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab termasuk dalam alasan pemaaf”.

2. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan culpa Kesalahan dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. *Dolus* atau kesengajaan Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain”

---

<sup>35</sup> Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

<sup>36</sup> Bambang Poernomo, Loc.Cit.

- b. *Culpa* atau ketidaksengajaan Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya akan menentukan berat ringannya pidana seseorang. Kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan, karena ia telah memiliki maksud dan tujuan terlebih dahulu sehingga ia benar-benar menghendaki perbuatan pidana tersebut dan si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Kealpaan mengandung dua syarat yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum sehingga perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja ancaman pidananya akan lebih berat dari pada perbuatan pidana yang dilakukan karena kealpaannya.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan Alasan penghapusan kesalahan dimaksudkan untuk menghilangkan sifat melawan hukum suatu kesalahan artinya suatu perbuatan atau tindakan yang dalam kenyataannya sudah memenuhi unsur-unsur kesalahan tetapi tidak dipidana atau diberikan ancaman hukuman bagi si pelaku.

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pemberar dan alasan pemaaf. Titel ke-3 dari Buku Pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-

alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi :<sup>37</sup>

1. Alasan pemberi yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Alasan penghapus penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pemberi maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh: Pasal 53, kalau terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>38</sup>

1. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan

---

<sup>37</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 137-138.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

- oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
  3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
  4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya deraja kepatuhan hukum masyarakat

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Menurut R.A. Kosnan menjelaskan pengertian anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>39</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>40</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak menurut hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur

<sup>39</sup> R.A. Koesnan, Op.Cit. hlm. 113.

<sup>40</sup> Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hml. 28

atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.<sup>41</sup> Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>42</sup>

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang perlindungan anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang tebaik bagi anak hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak

---

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm.3.

<sup>42</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 7.

diperlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha ,media masa atau lembaga pendidikan.<sup>43</sup>

Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan pejalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>44</sup> Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>45</sup>

### 1. Tindak Pidana Oleh Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban dan anak saksi, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan pidana anak pasal 1 angka 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

<sup>43</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm.6.

<sup>44</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005, Hlm. 113.

<sup>45</sup> Eta Kalasuso, *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*, 2016, Jurnal ilmiah, hlm. 27.

diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu dalam pasal 1 angka 4 dan 5 menjelaskan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Sedangkan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/dialaminya sendiri.<sup>46</sup>

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>47</sup>

Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
- c. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum.

---

<sup>46</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 19.

<sup>47</sup> Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 49-54.

- d. Hak mendapatkan fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

Hak dan kewajiban Anak berdasar Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak:

- 1. Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2. Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegarannya.
- 3. Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua
- 4. Pasal 7 ayat (1): Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti

yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana.

Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam

Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>48</sup> Menurut Lamintang setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>49</sup>

Membahas pidana tidak akan terlepas dari yang namanya hukum pidana, sebab tanpa hukum sudah pasti pidana akan diberlakukan tidak adil oleh penguasa yang memerintah pada saat itu. Harus pula diketahui antara pidana dan hukum pidana makna dan cara mengartikannya berbeda pula. Simons mengartikan“ pidana adalah *Heet leed, door de strafwet als gevolg aan de overtranding van de norm verbonden, data an denschuldige bij rechterlijk vonis wordt opgelegd* Artinya suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana

---

<sup>48</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59.

<sup>49</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhan bagi seseorang yang bersalah.<sup>50</sup>

Menurut Chairul Chuda tindak pidana yaitu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Kemudian menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya saja yang meliputi suatu tindak pidana. Adapun sifat orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut termasuk bagian dari masalah lain yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>51</sup> Hukum pidana menurut Sudarto yaitu “hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua hal pokok” yaitu:<sup>52</sup>

- a. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya

---

<sup>50</sup> PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm.34.

<sup>51</sup> Rahman Syamsuddin, dan Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014. Hlm. 194.

<sup>52</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Jakarta Timur:Sinar Grafika,2015. Hlm. 3.

berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.

Menurut Pompe “hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan. Terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.<sup>53</sup> Maka dari itu hukum pidana tidak membuat norma hukum sendiri tetapi memang sudah ada norma yang mengatur hukum pidana itu sendiri, sedangkan dalam penataannya dibuatlah sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggarinya untuk mentaati norma tersebut. Norma yang dimaksud disini adalah norma kesusilaan, norma agama, dan lainnya.<sup>54</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemidanaan Anak**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwasanya Sistem Peradilan Pidana Anak yang

---

<sup>53</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 22.

<sup>54</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Aditya Bakti, 1999, hlm. 92.

diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 yakni sistem mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum".<sup>55</sup>

Proses hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidanapun yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Dengan pemahaman prinsip perlindungan anak, maka beralasan mempertanyakan apakah vonis mati, hal yang terbaik untuk hidup dan tumbuh kembangnya seorang anak. Baik pertimbangan yuridis atau psikologis, vonis mati buat anak merupakan sanksi yang tidak baik dan pantas terhadap hidup dan tumbuh kembangnya seorang anak. Mereka yang menyoal vonis mati buat anak, dari berbagai sudut pandang manapun, dalam kajian perlindungan anak dikatakan mereka itu memiliki "perspektif anak". Oleh karena itu, perspektif anak diartikan adanya empati, kepekaan, ataupun sensitivitas melakukan sesuatu yang terbaik buat anak. Baik ketika anak dalam posisi korban tindak pidana (kategori anak berusia di bawah 18 tahun), atau sebagai pelaku tindak pidana. Apapun jenis tindak pidana yang dilaksanakan, maka proses hukumnya harus mengacu pada UU SPPA.<sup>56</sup>

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak,

---

<sup>55</sup> R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.14.

<sup>56</sup> Fadli Andi Nasif,Ketika Hukum Berbicara, Jakarta: Prenada Media, 2018,hlm.103 ([https://www.google.co.id/books/edition/Ketika\\_Hukum\\_Berbicara/5hyVDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Ketika_Hukum_Berbicara/5hyVDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)), diakses pada tanggal 12 April 2025.

subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa pentunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelesannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- h. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- i. Penghindaran pembalasan,

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini memiliki empat komponen yang meliputi antaralain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen sebagaimana dimaksud dalam penyelengaraan tugasnya bekerja sama demi terciptanya keadilan. Berdasarkan tinjauan literatur tahapan dalam proses peradilan pidana meliputi 3 tahap yaitu tahap prajudikasi, tahap judikasi dan tahap pascajudikasi. Tahap prajudikasi meliputi tahap penyidikan dan penyelidikan, tahap judikasi meliputi tahap pemeriksaan dan pembuktian atas tuntutan jaksa penuntut umum dan yang terakhir adalah tahap pascajudikasi yang meliputi pelaksanaan atas keputusan yang telah ditetapkan dalam persidangan, seperti vonis yang dijatuhkan dan penempatan terpidana dalam lembaga pemasarakatan.<sup>57</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tentang kekerasan**

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>58</sup> Jenis-jenis kekerasan Menurut Thomas Susanto, ada 4 jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi:<sup>59</sup>

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian;

---

<sup>57</sup> Ismayana, *Implementasi Hak Anak di PN*, Jurnal Ilmiah Dunia hukum Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2021, hlm 71.

<sup>58</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, 2019, hlm. 54

<sup>59</sup> Aslami, I. F. (2021). Kekerasan Kolektif Sebagai Kejahatan:(Suatu Kajian Krimionologi Dan Filsafat Hukum). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), hlm.58-69.

2. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti pejabalan; dan
4. Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Kekerasan adalah perilaku yang tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial yang dialami individu maupun kelompok akibat dari kekerasan fisik yang mampu mengakibatkan kerugian tersebut.<sup>60</sup> Kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan pengaruh yang tidak baik bagi anak. Pengaruh yang timbul akibat dari kekerasan kepada anak ini tergantung dari jenis kekerasan yang dialami. Dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat dari beberapa perubahan dalam kehidupannya. Anak berubah menjadi pribadi pendiam, berusaha menjadi baik hingga tidak ada alasan bagi orang untuk berbuat kekerasan fisik. Akan tetapi ada sebagian anak berubah menjadi agresif. Perilaku agresif ini digunakan oleh anak sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan anak dari tidakan kekerasan orang lain. Tindakan agresif ini menjadi bagian dari anak-anak untuk belajar dalam “social learning” karena orang tua sudah menjadi contoh bahwa kekerasan adalah jalan untuk melawan dunia.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), h.47

<sup>61</sup> Nandang Mulyana dan Hetty Krisnani, Intervensi Terhadap Remaja Pelaku Kriminal (Bandung: Widya Padjadjaran, 2016), h. 78.

## F. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan pendekatan melibatkan banyak pihak dalam penyelesaian perkara pidana, baik pelaku, korban dan kelompok masyarakat bertujuan baik yang dapat diperoleh terhadap para korban kejahatan dan tidak hanya didasarkan pada kepentingan baik para pelakunya, karena restorative justice muncul dari nilai-nilai fundamental yang diusung oleh nilai-nilai tradisional yang didalam masyarakat.<sup>62</sup> *Restorative justice* atau Keadilan Restoratif merupakan cara penyelesaian perkara terkait tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan juga pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Beberapa pengertian restorative justice yang dikemukakan para ahli, antara lain:<sup>63</sup>

- 1) Menurut Howard Zahr menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- 2) Menurut Tony Marshall menjelaskan bahwa Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

---

<sup>62</sup> Aga Anum Prayudi, Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 2, Nomor 1 (2021): Hlm. 32, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>.

<sup>63</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaurek, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 123

Sarre menyatakan dengan jelas bahwa “..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.*”<sup>64</sup> Pendapat Sarre tersebut menunjukan bahwa peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.<sup>65</sup> Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu:<sup>66</sup>

- a) tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;

---

<sup>64</sup> Rick Sarre, Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., Contoversies in Critical Criminology, 2003, hlm. 97-108.

<sup>65</sup> Mark M. Lanier dan Struart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 400.

<sup>66</sup> Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2.

- b) tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
- c) proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:<sup>67</sup>

#### 1. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan

---

<sup>67</sup> Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 127.

mengeai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

2. Perlindungan yang Setara, dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.
3. Hak-Hak Korban, pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.
4. Proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.
5. Praduga Tak Bersalah, Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan

menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

6. Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya bantuan penasehat hukum. Tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat membuat keputusan.

#### **G. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Fisik**

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran/kenakalan remaja yang umum dilakukan oleh remaja antara lain adalah sebagai berikut: bolos sekolah, penyalahgunaan narkoba, geng motor, merokok, pencurian, penipuan, perkelahian, perusakan, penganiayaan, perampokan, pelanggaran susila, pembunuhan dan lain-lain.<sup>68</sup> Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar adalah sebuah nama atau sebutan untuk mereka para anggota geng yang nakal, urakan, suka menganggu, merusak dan meresahkan orang yang ada disekitarnya, dan kegiatannya pun bertentangan dengan hukum yang ada. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar dikatakan sebagai organisasi atau komunitas yang menaungi para penjahat, mafia, napi, dll. Karna yang mereka lakukan hanyalah

---

<sup>68</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-4556469/remaja-geng-motor>, 12 Mei 2025.

kejahatan dan kejahatan saja. Remaja atau anak yang sedang dalam masa transisi menuju dewasa dan dalam masa pencarian identitas pada umumnya bersosialisasi atau bergaul dengan teman-teman sebaya yang dianggap memiliki kesamaan identitas dengan dirinya, tetapi yang disayangkan adalah adanya kenyataan para remaja terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah, di antaranya menjadi anggota kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar dan mulai melakukan tindak kejahatan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar adalah sebutan bagi suatu kelompok dimana mayoritas anggotanya masih remaja dan di bawah umur yang sering melakukan berbagai macam tindak pidana kejahatan di Kota Depok. Kejahatan yang dilakukan kelompok Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar tersebut antara lain pencurian, penganiayaan, tawuran, hingga pembunuhan.<sup>69</sup>

## **H. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam terhadap Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Pelajar**

Unsur Jarimah Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “jarama” kemudian menjadi bentuk masdar “jaramatan” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “jarim”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujaram alaih*”. Menurut istilah *fuqaha*’ yang dimaksud dengan jarimah adalah segala larangan *syara’* (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Andi Mappiare, *Remaja dan Perkembangannya*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hlm. 26.

<sup>70</sup> A. Jazuli, 2000, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1-20.

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.<sup>71</sup> Islam merupakan salah satu agama yang memiliki konsep pemidanaan yang kompleks bagi para pelanggar aturan syariatnya. Jenis pemidanaan yang ditawarkan yaitu jarimah qishash, jarimah diyat, jarimah hudud, jarimah ta'zir.<sup>72</sup> Pertanggungjawaban pidana (*Al-mas'uliyyah al-jinaiyyah*) hanya ada kalau ketiga hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat delik. Dan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum, namun dikarenakan badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pertanggungjawabannya dikenakan kepada orang yang

---

<sup>71</sup> Muhammad Dani Hamzah, 2018, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>.

<sup>72</sup> Marsaid, Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm.58-63.

mewakili badan hukum tersebut. Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, untuk itu harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Sebab adanya perbuatan melawan hukum adakalanya secara kebetulan kesepakatan bersama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk- bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkat-tingkat dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mengatur mengenai *Jarimah* yaitu.<sup>73</sup>

Surat Al-Baqarah (2) ayat 84:

وَإِذْ أَخْذَنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَفْرَرْتُمْ وَإِنْتُمْ تُشَهِّدُونَ  
جامعة سلطان احمد اصولي الاسلامية  
UNISSULA

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu):

kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersiksikannya.

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Mushlih, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, hlm. 28-36

Surat al-Baqarah (2) ayat 85:


ثُمَّ أَنْتُمْ هُوَلَاءِ تَقْتَلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ  
تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَثْمِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسْأَرَى تَفَادُوهُمْ وَهُوَ  
مَحْرُمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتَؤِمُنُوْنَ بِعَضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِعَضِّ فَمَا  
جَزَاءُ مَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ  
يُرْدُونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: Kemudian kamu (Bani Israel) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.

Surat Al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلَىٰ الْحَرْ بِالْحَرِّ وَالْعَدْ  
بِالْعَدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ  
وَإِذَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Pelajar**

Pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar didominasi oleh usia anak atau pelajar yang memiliki perilaku agresi yaitu perilaku melakukan kekerasan yang melanggar norma atau aturan yang ada. Dalam memenuhi perilaku tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar sebagai salah satu permasalahan sosial yang individu sebaiknya memahami sebab-sebab munculnya suatu perilaku dalam kehidupan manusia. Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar meliputi berbagai perilaku fisik dan verbal yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar yaitu situasi sosial, personal, kebudayaan, sumber daya dan media massa.<sup>74</sup> Berbagai pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan fisik karena psikologis sebagai manifestasi dari aspek-aspek psikologis atau kondisi internal individu yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menanggapi nilai-nilai di sekitarnya.

Tindak pidana kejahatan menjadi perbuatan melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial. Tindak pidana kejahatan bisa terjadi pada siapa

---

<sup>74</sup> Muhammad Daffa Rizqi Eko Putra, “Hubungan Proses Perkembangan Psikologis Remaja Dengan Tawuran Antar Remaja”, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 3, ISSN 2655-8823, hlm. 14

pun dan dapat dilakukan oleh siapapun baik pria, wanita ataupun anak-anak. Kekerasan terhadap anak termasuk didalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, mengancam terhadap terhadap anak.<sup>75</sup> Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan menjadi perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, psikis, seksual, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Pasal 1 ayat 15).

Ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memuat sanksi pidana yang cukup berat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan (2), setiap orang yang melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, yang mengakibatkan luka berat, terganggunya kesehatan, atau bahkan menyebabkan kematian anak, dapat dikenai pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut Pasal 76 c Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikologis, dan seksual, merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan yang dapat merugikan mereka secara fisik maupun mental. Penjelasan mengenai hak ini meliputi:<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Made Sugi Hartono, et.al., "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Buleleng)", Jurnal Gender Hak Azazi Manusia, Volume 1 Nomor 2, 2023, hlm. 216.

<sup>76</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 55

1. Perlindungan Fisik : Hak anak untuk terlindungi dari kekerasan fisik, seperti pemukulan, penganiayaan, atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian.
2. Perlindungan Psikologis: Hak anak untuk terlindungi dari kekerasan psikologis, seperti pelecehan verbal, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat anak dan berpotensi merusak kesehatan mental mereka
3. Perlindungan Seksual: Hak anak untuk terlindungi dari kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, eksplorasi seksual, dan segala bentuk tindakan seksual yang tidak sesuai dengan usia dan kematangan anak.

Pelajar adalah seorang yang sedang menginjak usia remaja. Selain dari salah satu sisi kehidupan pelajar, khususnya di sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) siswa sering melakukan perkelahian ramai-ramai (Tawuran) atau perkelahian antar pelajar. Tawuran antar pelajar merupakan salah satu kenakalan yang dilakukan oleh pelajar yang masih duduk dibangku sekolah.<sup>77</sup> Secara psikologi, perkelahian yang melibatkan siswa remaja diklasifikasikan sebagai bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).<sup>78</sup> Secara etimologis, istilah *juvenile delinquency* berasal dari bahasa latin *Juvenils*, yang berarti anak-anak, anak muda, karakteristik remaja, karakteristik khas pada masa remaja. Pada periode remaja, kenakalan remaja yang terabaikan, atau mengabaikan. Kemudian

---

<sup>77</sup> Nur Hayati dan Tohap Alfan, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran antar Pelajar, vol. 9 no 1,4, 2012, hlm.3.

<sup>78</sup> Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.13.

diperluas menjadi kejahatan, sosial, kriminal, melanggar aturan, berkelahi, membingungkan, meneror, dan tidak bisa diperbaiki.<sup>79</sup> *Juvenile delinquency* sebagai kenakalan remaja, tindakan yang diambil oleh anak-anak adalah manifestasi dari kesuburan remaja tanpa ada niat untuk menyakiti orang lain. Berdasarkan pendapat Simanjuntak, memberi tinjauan secara sosiokultural tentang arti *juvenile delinquency* yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial di mana didalamnya terdapat unsur-unsur normatif. Pelajar atau siswa yang terlibat dalam kekerasan fisik menjadi sangat mengkhawatirkan. Dalam hal ini pengembangan siswa diharapkan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, di mana untuk mewujudkan tugas ini umumnya pelajar mempersiapkan diri dengan menempuh pendidikan formal dan non-formal sehingga tingkat pengetahuan, keterampilan/keahliannya profesional.

Menurut AKP Heri Dwi Utomo selaku Kasat Reskrim Polresta Pati selama periode Januari hingga September 2024 tercatat 83 kasus tawuran antar Pelajar dimana 73 pelaku harus menjalani pidana hingga persidangan di pengadilan. Sementara sekitar 200 pelaku lainnya menjalani pembinaan oleh kepolisian. Maraknya tawuran tersebut tidak sedikit menimbulkan korban jiwa, baik dari anggota Pelajar itu sendiri maupun masyarakat biasa yang tidak bersalah. Seorang mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro Pati bernama Muhammad Tirza Nugroho tewas pada 17 September 2024 akibat sabetan

---

<sup>79</sup> Nur Hayati dan Tohap Alfan, Loc.cit.

senjata tajam kelompok Pelajar saat melintas di Jalan Kelud, Kabupaten Pati. Mahasiswa tersebut diduga menjadi korban salah sasaran kelompok Pelajar yang melakukan kekerasan fisik yang malam itu sedang mencari musuh untuk tawuran. Upaya tegas dilakukan Polresta Pati untuk mengatasi tindak kriminalitas dengan aplikasi Libas mendeteksi serta mendukung respon cepat polisi dalam menindak tindak kriminalitas itu. Banyak laporan masyarakat tentang keberadaan kelompok-kelompok kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar yang dilaporkan melalui aplikasi Libas dan segera ditindaklanjuti. Bahkan aplikasi Libas juga merekam data tindak kriminal para pelaku tawuran yang tertangkap. Penindakan hukum tersebut ditindaklanjuti dengan deklarasi pembubaran kelompok-kelompok kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar yang diinisiasi juga oleh Polresta Pati. Sebanyak 19 kelompok kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Pati mendeklarasikan pembubaran kelompok yang beberapa waktu terakhir menimbulkan keresahan bagi masyarakat di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah itu. Puluhan anggota kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar menyatakan membubarkan diri dan menghentikan segala bentuk aktivitas kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar yang meresahkan dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Selain itu, para anggota kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar tersebut juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati atas dampak negatif yang ditimbulkan.<sup>88</sup> Kemudian jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Kabupaten Pati terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah sebanyak 78 kasus dari kasus yang melibatkan 117 tersangka, dimana 70 kasus

adalah tawuran, sementara 8 kasus adalah pembulian dengan kekerasan.<sup>80</sup> Sehingga menurut penulis jelas bahwa jika ditinjau dari aspek normatif Kepolisian memiliki peran strategis terhadap penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, bahwa tugas pokok Polri adalah *memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*. Dalam konteks kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar, kepolisian dituntut tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mengedepankan pendekatan pembinaan, perlindungan anak, dan keadilan restoratif.

Optimalisasi peran kepolisian dalam penanggulangan kekerasan fisik oleh pelajar dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pencegahan (preventif), penindakan (represif), dan pembinaan atau pemulihian (rehabilitatif). Adapun beberapa aspek Penanggulangan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar menurut Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama S.I.K selaku Kanit Reskrik Polresta Semarang ialah:<sup>81</sup>

1. Pertama, dalam aspek pencegahan (preventif), kepolisian berperan aktif melalui kegiatan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, sosialisasi bahaya tindak kekerasan, serta program Police Goes to School yang bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum dan disiplin

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, S.I.K selaku Kanit Reskrik Polresta Semarang, 10 April 2025.

<sup>81</sup> Wawancara Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, S.I.K *ibid.*

di kalangan pelajar. Kegiatan ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana. Selain itu, kehadiran Bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat dan sekolah juga menjadi sarana efektif dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya potensi kekerasan antarpelajar.

2. Kedua, dalam aspek penindakan (represif), kepolisian berperan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penganiayaan. Namun, karena pelaku merupakan pelajar yang tergolong anak di bawah umur, proses hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, penyidik wajib mengupayakan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menegaskan pentingnya penyelesaian perkara anak dengan cara yang humanis, edukatif, dan tidak menimbulkan stigma negatif bagi pelaku.

3. Ketiga, dalam aspek pembinaan dan pemulihan (rehabilitatif), kepolisian berpseran dalam mengembalikan pelajar ke lingkungan sosial dan pendidikan yang sehat. Upaya ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, dan psikolog anak untuk memberikan bimbingan dan konseling, serta memastikan pelajar tidak mengulangi perbuatannya. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa sistem peradilan anak bertujuan untuk membina, mendidik, dan mengembalikan anak ke lingkungan sosial secara wajar.

Selain itu, optimalisasi peran kepolisian juga dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas penyidik anak, penguatan kerja sama lintas sektor antara kepolisian, sekolah, dan pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau potensi konflik pelajar, terutama yang berawal dari media sosial. Upaya tersebut penting untuk memastikan penanganan kasus kekerasan fisik di kalangan pelajar dilakukan secara cepat, tepat, dan berkeadilan. Dengan demikian, optimalisasi peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar harus dilaksanakan secara komprehensif, humanis, dan berkeadilan, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perkap No. 8 Tahun 2021, serta Pasal 351 KUHP sebagai dasar hukum utama tindak pidana penganiayaan. Melalui sinergi antara kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan

kekerasan fisik yang melibatkan pelajar dapat diminimalisir dan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, damai, dan berkarakter.

Adapun kesenjangan hukum pada pelajar dengan terjadinya kekerasan fisik dalam penelitian ini seperti yang terjadi Kabupaten Pati menyebabkan satu korban tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit pada Selasa dini hari, 13 Mei 2025. Adapun Tawuran tersebut terjadi Jalan Pati, Gembong pada Jumat, 9 Mei 2025, pukul 12.05. Bentrok diduga melibatkan sejumlah siswa dari dua SMK di daerah tersebut. Akibat kejadian itu satu korban mengalami luka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati. "Mengakibatkan satu korban luka-luka atas nama BA, 17 tahun, Korban sempat dirawat selama empat hari dan menjalani operasi di RSUD RAA Saewondo Pati. Korban kemudian meninggal. Polisi menangkap enam orang setelah kejadian itu. "Setelah dilakukan pemeriksaan awal ada satu orang ditetapkan sebagai tersangka anak sementara yang lain statusnya sebagai anak saksi.

Optimalisasi peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar memiliki keterkaitan erat dengan teori kewenangan menurut Ateng Syarifudin. Menurut Ateng Syarifudin, kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau lembaga negara untuk bertindak dalam bidang hukum publik. Dengan demikian, setiap tindakan aparatur negara, termasuk kepolisian, harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh pelajar, kepolisian memiliki kewenangan yang bersumber

dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini selaras dengan data EMP Pusiknas Bareskrim Polri, sementara jumlah terlapor terkait kejahatan meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2022, Polri menindak 7.024 kasus kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Polri juga menindak 5.826 terlapor. Makin banyak pelajar dan mahasiswa terlibat dalam tindak kejahatan dengan senjata tajam. Pada periode 2022 jumlah total terlapor sebanyak 451 orang pelajar dan mahasiswa 4,4%, dan lainnya 95,6%. Pada periode 2023 jumlah total terlapor sebanyak 1229 orang pelajar dan mahasiswa 6,7%, dan lainnya 93,3%. Pada periode 2024 jumlah total terlapor sebanyak 1.839 orang pelajar dan mahasiswa 9,2% dan lainnya 90,8%. Pada periode 2024 jumlah total terlapor sebanyak 2.237 orang pelajar dan mahasiswa 18% dan lainnya 82%. Dari 2022 hingga 2024, terjadi peningkatan jumlah pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.<sup>82</sup>

Berdasarkan data tersebut diatas sehingga dari kewenangan maka akan menuntut kepolisian untuk bertindak sesuai dengan batas kompetensinya, baik dalam upaya preventif melalui penyuluhan dan pembinaan terhadap pelajar, maupun dalam upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, serta penerapan

---

<sup>82</sup> <https://www.tempo.co/hukum/tawuran-pelajar-smk-di-pati-satu-orang-tewas-1433891> 06 November 2025 pukul 18.00 WIB.

prinsip keadilan restoratif sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan teori kewenangan Ateng Syarifudin, tindakan kepolisian dalam penanganan kekerasan antar pelajar harus berlandaskan legitimasi hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, optimalisasi peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan fisik oleh pelajar dapat terwujud apabila setiap tindakan didasarkan pada kewenangan yang sah, berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Penulis meninjau bahwa bentuk optimalisasi peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Pati bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan bebas dari kekerasan. Kepolisian berperan penting dalam upaya preventif (pencegahan) melalui penyuluhan hukum, pembinaan terhadap pelajar, dan kerja sama dengan sekolah serta dinas pendidikan; represif (penegakan hukum) melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum; serta rehabilitatif dengan mendorong pembinaan moral dan sosial agar pelajar tidak mengulangi perbuatannya. Upaya optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor (sekolah, orang tua, masyarakat, dan instansi pemerintah), memperkuat fungsi Bhabinkamtibmas di lingkungan pendidikan, serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai prinsip perlindungan anak.

Optimalisasi ini juga diwujudkan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor antara kepolisian, sekolah, orang tua, masyarakat, dan instansi pemerintah, memperkuat fungsi Bhabinkamtibmas di lingkungan pendidikan, serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sesuai prinsip perlindungan anak. Landasan hukum pelaksanaan peran kepolisian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 351–355 KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang seluruhnya menjadi dasar hukum bagi kepolisian dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik di kalangan pelajar.

## **B. Kelemahan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Pelajar**

Melihat peningkatan tantangan sosial di era globalisasi dan digitalisasi, terjadi penurunan nilai-nilai moral dan etika. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa generasi muda mungkin kekurangan landasan karakter yang kuat untuk menghadapi berbagai masalah kehidupan. Dalam lingkungan yang terus berubah, interaksi sosial dan akses informasi yang semakin luas, keluarga menjadi tempat utama bagi seorang anak untuk mempelajari nilai – nilai penting melalui interaksi, percakapan, dan pengamatan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan prinsip dan norma sosial serta memberikan

ajaran bagaimana mengimplementasikan nilai – nilai di atas dalam kehidupan sehari-hari.<sup>83</sup> Menurut Prabowo et al. (2024), perilaku kekerasan fisik melibatkan pemahaman mendalam mengenai faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang menjadi pemicu konflik fisik atau tawuran. Perilaku tawuran sendiri merupakan wujud dari ketegangan yang terakumulasi dalam suatu komunitas. Dalam kasus kekerasan fisik pelajar, perilaku kekerasan fisik dapat dikaitkan dengan manifestasi akibat tekanan akademis yang tinggi yang membuat pelajar menjadi stres, depresi, dan ketidakseimbangan emosional. Beberapa faktor pemicu tawuran pelajar yaitu Konflik personal, berupa perbedaan pandangan dan masalah pribadi; Pengaruh lingkungan, berupa kurangnya pengawasan dari pihak sekolah ataupun orang tua; Pengaruh grup atau geng, berupa dorongan dari grup atau geng untuk bertindak agresif demi mempertahankan loyalitas dan identitas diri didalam grup atau geng tersebut; Masalah sosial, berupa ketidakadilan dan perbedaan tingkat ekonomi; Pengaruh media sosial, berupa distorsi persepsi mengenai kekerasan, tindakan agresif, dan tekanan untuk menunjukkan kekuatan diri; Kurangnya penanganan konflik, berupa minimnya pemahaman diri terkait manajemen konflik; dan Pengaruh eksternal, berupa lingkungan tempat tinggal dan komunitas.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Pertiwi, Y. W., Triantoro, M., Indriyani, D., & Al-Amin. (2024). Character Education From an Early Age: Family Strategies in Developing Positive Values. International Journal of Social and Education, 1(1), hlm. 73–83.

<sup>84</sup> Prabowo, E. A., Putra, L. A. A., & Alfiyan, A. (2024). Tinjauan Yuridis Faktor Pemicu Dan Pendekatan Intervensi Tawuran Remaja Di Bandar Lampung. MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(1), hlm. 282–293. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1>

Masyarakat menghajatkan suatu penegak hukum yang konkret dari aparat penegak hukum. Hal ini mengingat Indonesia adalah negara hukum yang sudah sepatutnya untuk bersikap tegas terhadap hukum yang dimiliki agar dijalani oleh seluruh masyarakat jika terbukti melakukan pelanggaran maupun kejahatan. Penegakan hukum dinilai sangat penting demi terciptanya kehidupan yang aman, tertib dan teratur. Maka dari itu perlu disadari bahwa peranan aparat penegak hukum yakni aparat kepolisian sangat dibutuhkan. Namun yang sangat utama adalah peran aktif dan dukungan masyarakat juga dibutuhkan agar penegakan hukum dapat berlaku sesuai dengan keinginan sehingga aparat kepolisian harus menyusun strategi dengan bekerjasama dengan masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan agar terciptanya keadaan yang tertib dan kondusif.<sup>85</sup> Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sangat hati – hati supaya tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Usia remaja yang tergolong masih perlu mendapatkan pembinaan juga perlu mendapatkan Pendidikan yang layak dari negara. Sebagaimana tercantum dalam “Pasal 28B ayat 2 bahwa masing-masing anak berhak atas kelangsungan hidup, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi”. Remaja adalah warga negara yang berhak memperoleh perlindungan hak konstitusionalnya, termasuk dalam mendapatkan jaminan hukum yang melindungi kebutuhan fisik dan psikologisnya.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Maharani, A. I., Nainggolan, A. C., Istiharoh, Putri, P. A., & Pratama, R. A. (2023). Analisis Fenomena Penyimpangan Sosial: Tawuran Remaja Dalam Teori Anomie Emile Durkheim. JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, 2(3), hlm. 139–154.

<sup>86</sup> Himawan, A. (2023). Humanistic Educational Approach and Restorative Justice to Improve Adolescent Legal Compliance. International Journal of Research in Counseling, 2(2), hlm.65– 76.

Menurut Iptu (Inspektur Polisi Satu) Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si selaku Kanit Reskrim Polresta Pati terdapat beberapa faktor Penyebab Lahirnya Kekerasan Fisik Oleh Pelajar Di Kabupaten Pati sehingga menjadi kelemahan kelemahan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan pelajar yaitu:<sup>87</sup>

1. Faktor keluarga, timbul dari faktor inti yaitu lingkup keluarga yang berperan utama dalam faktor maraknya kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Pati ialah karena faktor kurangnya pengawasan orang tua, ekonomi, pendidikan rendah dan putus cinta. Selain itu diantara mereka juga kurang keterampilan untuk mendapatkan lingkungan yang lebih sehat jauh dari hal-hal yang berbau negatif. Selain itu faktor sosial dan lingkungan sekitar juga mempunyai pengaruh pertama kali mendorong seseorang untuk terjun dalam geng motor. Tidak adanya pengawasan dari keluarga dan rasa balas dendam atas kegagalan dalam lingkungan sosial yang membuatnya menunjukkan jati diri bahwa dia hebat atau pemberani. Dalam teori kontrol sosial, seseorang yang memiliki ikatan yang lemah dengan internal seperti keluarga, teman dan eksternal seperti masyarakat, maka semakin besar pula seseorang tersebut mengikuti keinginannya untuk melanggar hukum. Pada aspek faktor keluarga, ketidakstabilan dalam keluarga, seperti konflik antara orang tua,

---

<sup>87</sup> Wawancara Iptu (Inspektur Polisi Satu) Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si selaku Kanit Reskrim Polresta Pati pada tanggal 15 April 2025.

perceraian, atau pengabaian, juga dapat membuat remaja lebih rentan terhadap pengaruh kelompok pelajar yang melakukan kekerasan fisik. Remaja mungkin mencari hubungan pengganti di luar keluarga mereka yang bisa memberikan perasaan keamanan dan identitas. kelompok pelajar yang melakukan kekerasan fisik sering mengambil peran ini sebagai "keluarga pengganti".<sup>88</sup>

2. Faktor Pengaruh Rekan Sebaya, faktor utama berikutnya ialah ajakan dari rekan sebaya. Dalam konteks ini, data menunjukkan bahwa setidaknya sepuluh individu terlibat dalam geng motor karena diiming-imingi oleh teman sebaya, sementara yang lainnya mungkin memilih bergabung atas kemauan sendiri. Sejumlah remaja menyatakan alasan bergabung mereka didorong oleh motivasi internal. Pengakuan ini menyoroti peran penting relasi sosial dalam pembentukan identitas remaja. Kehadiran teman sebaya tidak dapat diabaikan, karena sering kali memengaruhi pilihan individu dalam merespons kegiatan kelompok. Dengan adanya identifikasi yang kuat terhadap suatu kelompok, individu cenderung menyesuaikan perilaku dan preferensi mereka agar sesuai dengan norma dan gaya yang dianut oleh kelompok tersebut.
3. Faktor Ekonomi, Banyak dari pelaku "Kreak" adalah remaja putus sekolah yang kehilangan arah dan tujuan hidup. Di sisi lain,

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo selaku Kasat Reskrim Polresta Pati, 10 April 2025.

minimnya kegiatan positif atau fasilitas hiburan yang terjangkau bagi anak muda juga turut mendorong mereka mencari hiburan dengan cara-cara berbahaya, seperti terlibat dalam kekerasan jalanan. Fenomena "Kreak" sebenarnya memiliki kesamaan dengan fenomena "klitih" yang sebelumnya meresahkan masyarakat di Yogyakarta dan sekitarnya. Kedua fenomena ini sama-sama melibatkan aksi kekerasan jalanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemuda, yang bertujuan untuk menebar ketakutan atau mencari "pengakuan" dari kelompok lainnya. Meski demikian, terdapat perbedaan dalam modus operandi dan karakteristik kelompok yang terlibat di tiap daerah. Data dari Polresta Pati menunjukkan bahwa dalam enam bulan terakhir, terdapat peningkatan signifikan kasus kekerasan jalanan terkait "Kreak." Tercatat ada 15 insiden, dengan mayoritas pelaku berusia di bawah 18 tahun. Hasil wawancara dengan beberapa tersangka mengungkapkan bahwa mereka direkrut melalui relasi sosial, terutama di kawasan dengan tingkat pengangguran tinggi. Ancaman "Kreak" ini telah membuat masyarakat Pati semakin waspada, terutama bagi mereka yang sering beraktivitas di malam hari. Sejumlah warga mengaku merasa tidak aman dan was-was, terlebih bagi mereka yang memiliki kegiatan bekerja pada malam hari, seperti sopir ojek online dan pekerja shift malam. Banyak warga yang akhirnya memilih untuk membatasi aktivitas mereka pada malam hari guna menghindari risiko menjadi korban.

4. Faktor Pendidikan, aksi kelompok pelajar yang melakukan kekerasan fisik dapat disebabkan oleh kurangnya muatan pelajaran keagamaan yang didapat baik di rumah maupun di sekolah. Menurut Reza, pendidikan agama sebagai sarana pendidikan penanaman nilai dan karakter bagi anak remaja. Tidak hanya sebagai pendidikan tambahan, namun pendidikan agama dapat menjadi pengendali anak remaja dalam menyalurkan energinya. Anak remaja dibutuhkan aksi pembiasaan karakter yang lebih baik.
5. Kerangnya Akses Pemanfaatan Fasilitas Kegiatan Positif Kurangnya fasilitas olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, dan aktivitas positif lainnya dapat membuat remaja merasa bosan atau tanpa arah. Dalam situasi ini, mereka mungkin mencari bentuk hiburan yang kurang positif. kelompok pelajar yang melakukan kekerasan fisik sering menyediakan identitas dan rasa kepemilikan yang menggoda bagi remaja yang mencari pengakuan.
6. Faktor Persoalan Patologis Remaja, perlu dipahami bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan kenakalan atau Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah perilaku yang mencerminkan adanya kesalahan dalam pola pendidikan, baik itu pendidikan di rumah dan masyarakat maupun di sekolah. Persoalan tersebut tidak bisa dinilai dari satu aspek, tapi harus melibatkan banyak aspek, termasuk aspek individu remaja itu sendiri. Pada dasarnya, terjadinya kenakalan remaja menunjukkan

adanya ketidakdisiplinan remaja terhadap aturan dan norma yang berlaku, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat maupun norma diri sebagai individu, dan penanaman norma tersebut sebelumnya tentu harus diberikan kepada individu remaja agar mereka mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan norma tersebut. Penyebab kenakalan tersebut di antaranya adalah akibat pola asuh orang tua yang salah, lingkungan sekolah yang tidak baik, kelompok bergaul yang buruk, lingkungan sosial dan masyarakat yang tidak kondusif, kontrol diri yang lemah, dan kematangan emosi remaja yang tidak berkembang sesuai dengan tingkat usia perkembangan remaja. Karena itulah tulisan ini berusaha mengupas penyebab kenakalan remaja dan langkah preventifnya serta bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan remaja dalam perspektif psikologi dan Islam. Laporan *“united Nations Congress on the prevention of Crime and the Treatment of offenders”* yang bertemu di Landon pada 1960 menyatakan adanya kenaikan jumlah Jevenile Delinquency (kejahatan anak remaja) dalam kualitas kejahatan, dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok dari pada tindak kejahatan individu.<sup>89</sup> Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya

---

<sup>89</sup> Murdianto, *Patologi Sosial, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Mataram, 2019, hlm. 136-149.

perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak dari pada dalam masyarakat “primitif” atau di desa-desa. Dan di negara-negara kelas ekonomis makmur, derajat kejahatan ini berkorelasi dengan proses industrialisasi. Karena itu Amerika sebagai negara paling maju secara ekonomis di antara bangsa-bangsa dunia, mempunyai jumlah kejahatan anak remaja paling banyak; jadi ada derajat kriminalitas anak remaja paling tinggi. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Penyakit sosial disebut pula sebagai disorganisasi sosial, karena gejalanya berkembang menjadi ekses sosial yang mengganggu keutuhan dan kelancaran berfungsinya organisasi sosial. Selanjutnya dinamakan pula sebagai disintegrasi sosial, karena bagian satu struktur sosial tersebut berkembang tidak seimbang dengan bagian-bagian lain (misalnya person anggota suku, klain, dan lain-lain) sehingga prosesnya bisa mengangu, menghambat, atau bahkan merugikan bagian- bagian lain, karena tidak dapat diintegrasikan menjadi satu totalitas yang utuh.

Terdapat beberapa faktor psikologis yang menyebabkan kekerasan fisik terjadi di Kabupaten Pati meliputi Krisis identitas, hal ini berkaitan dengan

ketidakmampuan pelajar dalam penanaman nilai positif dan sosok ideal; Kontrol diri yang lemah, ketidakstabilan emosi yang dirasakan pelajar membuatnya menjadi sosok yang kurang empati, suka menyalahkan orang lain, dan suka mengambil rute tercepat dalam menyelesaikan masalah dalam dirinya tanpa memikirkan dampak dari keputusan yang diambil olehnya; dan Ketidakmampuan dalam beradaptasi, ketidakmampuan pelajar dalam menghadapi keberagaman pandangan, ekonomi, dan budaya membuat kondisi emosinya tidak stabil.<sup>90</sup> Perilaku tawuran sangat erat hubungannya dengan emosional pada diri pelajar. Oleh karena itu diperlukan pendekatan psikologis untuk menanamkan kesadaran pada pelajar Strategi dalam mencegah perilaku tawuran pelajar diantaranya yaitu dengan mengadakan program pembinaan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, penguatan pengawasan, dan penegakkan disiplin (Ilmi & Nst, 2024).<sup>91</sup> Pemberian edukasi mengenai fase perkembangan remaja agar dapat bijak bersosial media diperlukan agar para pelajar dapat menjadi individu yang berkualitas.<sup>92</sup>

Kenakalan anak remaja tidak timbul dan ada begitu saja dalam setiap kehidupan, karena kenakalan-kenakalan tersebut mempunyai penyebab yang merupakan faktor-faktor terjadinya kenakalan anak remaja. Pada awalnya ada kriminolog mengasumsikan bahwa unsur-unsur niat dan kesempatan sangat

---

<sup>90</sup> Yuliani, I., & Simatupang, M. H. (2023). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar. *Jurnal Al-Qadhi*, 1(2), hlm. 105–114.

<sup>91</sup> Ilmi, A. A., & Nst, F. (2024). Penerapan Layanan Bimbingan Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar Kelompok dalam Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar. *Jurnal Kependidikan*, 13(2), hlm. 2079–2090.

<sup>92</sup> Surya, M., Syafebti, D., Afghani, G. A., Fajriah, A. H., Utami, L. D., Jansa, S. N., Nasution, M. K. F., & Pertiwi, Y. W. (2023). Psikoedukasi Remaja: Wiyata Untuk Jiwa Yang Berkualitas. *Jurnal Psikologi ATRIBUSI*, 1(1), hlm. 32–40

berpengaruh terhadap sebab-sebab imbulnya kejahatan atau kenakalan anak. Pada unsur niat terkait dengan faktor-faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain: pertama Cacat yang bersifat biologis dan psikis. Kedua perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati normanorma yang berlaku. Faktor-faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar dari anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Menurut Walter Luden, faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kenakalan adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa kekota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan tradisional dengan norma norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sesial yang cepat, terutama dikota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samarropa” untuk melakukan perilakunya.
- d. Berkembangnya kenakalan anak remaja yang disebabkan oleh dampak negatif dari perubahan global yang cepat meliputi ilmu pengetahaun dan teknologi diluar kesadarannya.

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak

adanya konfirmasi terhadap norma-norma sosial, mayoritas juvenile delinquency berusia dibawah usia 21 tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun: dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh ganggang delinkuen jadi menurun.<sup>93</sup>

Kejahatan anak-anak remaja ini merupakan produk sampingan dari pertama Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian anak. Kedua kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada anak-anak muda. Ketiga kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada anak-anak remaja. Anak-anak remaja yang melakukan kajahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subtektif, yaitu untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak muda tadi sangat egoitis, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya. Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan dan kedursilan itu antara lain ialah: Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan, Meningkatnya agrevitas dan dorongan seksual, Salah asuh dan salah-didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya, Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru, Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal, dan

---

<sup>93</sup> *Ibid*,

Konflik sendiri kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional. Keseluruhan jumlah tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja itu tidak dapat diketahui dengan tepat, karena kasus yang dilaporkan kepada polisi dan diajukan ke pengadilan sangat terbatas sekali. Hanya proporsi yang sangat kecil saja dari jumlah kejahatan itu bisa diketahui atau dilaporkan, biasanya berupa tindak criminal yang bengis dan sangat mencolak dimata umum. Kejahatan kecil pada umumnya tidak dilaporkan, karena orang enggan nerurusun dengan polisi atau pihak berwajib, atau orang merasa malu jika peristiwanya sampai terungkap.

Kenakalan anak remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh anak remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya. Masa remaja sebagai masa periode ambang masa dewasa mengalami kebingungan atau kesulitan di dalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya dan di dalam memberikan kesan bahwa mereka hampir atau sudah dewasa yaitu dengan merokok, minum-minuman keras menggunakan obat-obatan. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dalam pembentukan kepribadian seorang anak.

Berdasarkan uraian yang ada maka terlihat bahwa anak pelaku kekerasan yang merupakan kelompok pelajar yang melakukan kekerasan fisik sebenarnya merupakan korban dari kurangnya perhatian dan pendidikan sosial keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga membuat anak menjadi memiliki sikap keras dan menyimpang. Dengan adanya proses penyidikan yang sama layaknya

dengan pelaku dewasa dalam tindak pidana kekerasan, jelas hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Belum optimalnya pelaksanaan diversi dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah Jawa Tengah menunjukkan betapa hukum belum mampu dijalankan dengan adil bagi anak. Hal ini jelas juga tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana yang menghendaki adanya perlindungan hak bagi pelaku pidana. Berbagai faktor di atas menunjukkan adanya pengaruh baik secara internal maupun eksternal bagi setiap anak atau remaja untuk mau bergabung dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar dan melakukan serangkaian perbuatan yang menyimpangi hukum. Sehingga kurang matangnya emosional serta kurangnya pengetahuan yang cukup terhadap akibat hukum dari adanya perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar yang dapat dikenai sanksi pidana, membuat anak dan remaja secara ceroboh dan tidak menggunakan akal sehatnya untuk melakukan serangkaian tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar yang dilarang hukum. Keadaan demikian mengakibatkan jumlah kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar tidak terbendung, karena anggotanya terus bertambah. Di lain sisi, pihak Kepolisian juga tidak dapat menggunakan penindakan hukum yang keras guna mewujudkan efek jera, hal ini mengingat para pelaku masih berusia di bawah umur juga.<sup>96</sup> Kenyataan ini membuat penegakan hukum dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar belum optimal di Kabupaten Pati. Persoalan yang berikutnya dari segi paying hukum ialah ketiadaan Pasal dalam KUHP yang

mengatur mengenai kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar dengan tujuan melanggar hukum sebagai salah satu jenis tindak pidana. KUHP hanya mengatur tindakan yang dilakukan oleh kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar, tidak ada pasal khusus di KUHP yang mengatur tentang "kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar". Namun, tindakan yang sering dilakukan oleh kelompok yang disebut "kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar" dapat diberat dengan berbagai pasal KUHP, seperti penggeroyokan (Pasal 170 KUHP), kekerasan (Pasal 351 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), atau pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Jika kelompok "kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar" menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, mereka dapat diberat dengan Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang penggeroyokan. Jika kelompok "kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar" melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap orang lain, mereka dapat diberat dengan Pasal 351 KUHP.<sup>94</sup>

Jika kelompok "kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar" melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, mereka dapat diberat dengan Pasal 365 KUHP. Jika kelompok "kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar" melakukan pembunuhan, mereka dapat diberat dengan Pasal 338 KUHP. Namun demikian terhadap para pelaku yang masih di bawah umur tidak dapat dikenakan berbagai ketentuan KUHP tersebut, namun jika terkait dengan tindak pidana kekerasan pelaku hanya dapat dikenakan perbuatan

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan AKP Heri Dwi Utomo selaku Kasat Reskrim Polresta Pati, 10 April 2025.

sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Persoalan utamanya ialah belum ada pidana yang mampu mewujudkan efek jera bagi para anggota dan pendiri kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar yang menyimpang hukum. Sehingga jenis pidana yang selama ini dijatuhan hanya memandang bahwa para pelaku bukan merupakan pelaku kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar namun pelaku kejahatan pada umumnya, sehingga seharusnya kedudukan anggota atau pendiri kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar dapat menjadi kualifikasi pemberatan dalam penjatuhan pidana guna mewujudkan efek jera bagi kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar pelaku kekerasan di masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang ada terlihat penulis meninjau bahwa secara yuridis belum terdapat kepastian hukum terhadap upaya mewujudkan efek jera terhadap para kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar bermasalah dan menyimpang dari hukum. Maka, kepastian hukum dalam hal kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten pati ini mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya

pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum terhadap masyarakat dan psikologis pelajar.

Atas hal tersebut, terdapat beberapa kelemahan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Pati menurut Iptu (Inspektur Polisi Satu) Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si selaku Kanit Reskrim Polresta Pati yaitu:<sup>95</sup>

1. Lemahnya Efektivitas Penegakan Hukum di Lingkungan Sekolah, meskipun tindakan kekerasan fisik yang dilakukan pelajar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan, penegakan hukumnya sering kali tidak berjalan efektif karena adanya anggapan bahwa kekerasan antarpelajar adalah “urusan internal sekolah” yang cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Dampaknya Pelaku tidak mendapatkan efek jera dan korban kehilangan perlindungan hukum.
2. Kurangnya Pemahaman dan Pelaksanaan Diversi yang Tepat, Dalam kasus pelajar di Kabupaten Pati, aparat penegak hukum sering tidak optimal menerapkan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi seharusnya dilakukan untuk mengalihkan

---

<sup>95</sup> Wawancara Iptu (Inspektur Polisi Satu) Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si selaku Kanit Reskrim Polresta Pati pada tanggal 15 April 2025.

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme non-litigasi yang lebih mendidik. Dampaknya Anak pelaku bisa kehilangan hak atas pembinaan yang edukatif dan justru mengalami stigmatisasi sosial.

3. Lemahnya Koordinasi antara Sekolah, Orang Tua, dan Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini bentuk penanggulangan kekerasan fisik oleh pelajar sering kali tidak terkoordinasi dengan baik antara sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum. Dampaknya Penanganan tidak komprehensif; pelajar pelaku tidak mendapatkan pembinaan moral yang konsisten, sementara korban tidak memperoleh keadilan dan perlindungan yang memadai. Hal ini selaras dengan ketentuan *Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis."
4. Kurangnya Program Pencegahan dan Pembinaan Karakter, kebijakan pendidikan sering kali belum menekankan pembinaan karakter dan pendidikan hukum di sekolah secara efektif. Padahal, sekolah memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam mencegah terjadinya kekerasan antar pelajar. Dampaknya Tingkat kekerasan antarpelajar tetap tinggi karena rendahnya kesadaran hukum dan empati sosial. Hal ini selaras dengan ketentuan *Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan*

*Nasional*. “Pendidikan diselenggarakan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.”

5. Sanksi dan Pembinaan yang Tidak Proporsional, dalam praktiknya, pelajar yang melakukan kekerasan sering hanya diberi sanksi administratif oleh sekolah tanpa pembinaan psikologis atau sosial. Dampaknya Pelaku tidak memahami akibat hukum perbuatannya, dan potensi pengulangan tindak kekerasan tetap tinggi. Hal ini ketentuan *Pasal 1 angka 3 UU SPPA* menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlakuan khusus agar tetap dapat berkembang secara optimal.

Kelemahan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar dapat dilihat melalui tiga unsur dalam Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Pertama, dari aspek struktur hukum, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik yang masih berstatus pelajar sering tidak berjalan optimal karena koordinasi antara aparat penegak hukum, pihak sekolah, dan orang tua kurang efektif. Banyak kasus kekerasan di lingkungan sekolah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa proses hukum yang jelas, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal ini menunjukkan kelemahan pada pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 351

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan, yang seharusnya dapat diterapkan juga terhadap pelaku yang masih pelajar.

2. Kedua, dari aspek substansi hukum, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur tentang *diversi* dan perlindungan anak belum sepenuhnya diterapkan secara tepat. Padahal, menurut Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, *diversi* wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak. Namun, dalam praktiknya, *diversi* sering diabaikan atau justru disalahgunakan dengan alasan menjaga nama baik sekolah. Akibatnya, tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak tidak tercapai.
3. Ketiga, dari aspek budaya hukum, kesadaran hukum Masyarakat termasuk di lingkungan sekolah masih rendah. Kekerasan fisik di antara pelajar sering dianggap hal yang wajar atau bagian dari kenakalan remaja, bukan pelanggaran hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Rendahnya budaya hukum ini menyebabkan hukum tidak berfungsi secara efektif dalam memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap pelajar.

Dengan demikian, berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kelemahan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh pelajar bukan hanya terletak pada satu aspek, melainkan merupakan hasil dari interaksi yang lemah antara struktur hukum yang tidak tegas, substansi hukum

yang belum dijalankan secara konsisten, dan budaya hukum masyarakat yang belum mendukung penegakan hukum secara adil dan edukatif. Maka, Kelemahan utama penanggulangan kekerasan fisik oleh pelajar terletak pada penegakan hukum yang lemah, koordinasi yang kurang antar lembaga, serta minimnya pendekatan pembinaan yang edukatif dan preventif. Diperlukan integrasi antara pendidikan karakter, penegakan hukum yang adil, dan pelaksanaan diversi yang konsisten agar upaya penanggulangan lebih efektif dan manusiawi. Kelemahan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh pelajar di Kabupaten Pati bersumber dari beberapa aspek, yaitu: (1) lemahnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku anak, (2) belum optimalnya penerapan prinsip diversi dalam sistem peradilan anak, (3) kurangnya perlindungan terhadap korban kekerasan di lingkungan pendidikan, serta (4) rendahnya kesadaran hukum dan budaya disiplin di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan sistem penanggulangan yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan moral dan karakter pelajar agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **C. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik**

### **Yang Dilakukan Pelajar Pada Masa Akan Datang**

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar Langkah awal ialah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap fisik yang dilakukan oleh pelajar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan Preventif dan tindakan Respresif. Tindakan Preventif yang dilakukan oleh kepolisian ialah Sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan dan seminar keseluruh lingkungan masyarakat dan sekolah yang berada di Kabupaten Pati dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan sebagai upaya mencegah Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh pelajar. Tindakan respressive yang dilakukan oleh kepolisian di Kabupaten Pati ialah dengan penegakan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh pelajar dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam optimalisasi pemberantasan kasus kekerasan yang dilakukan kelompok pelajar yang melakukan kekerasan fisik di Kabupaten Pati yang terdiri dari:

- a. Kelemahan berupa ketiadaan pidana yang dapat menciptakan efek jera baik bagi pendiri dan pengorganisir kelompok kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar maupun pada

kelompok pelajar yang melakukan kekerasan fisik yang melakukan aksi kriminal kekerasan di masyarakat.

- b. Keterbatasan jumlah personel dan sarana serta pra sarana penegak hukum dan mekanisme hukum dalam penindakan aksi kekerasan oleh kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar.
- c. Daya dukung masyarakat yang kurang baik dalam upaya memberantas aksi kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar.

Terkait dengan berbagai persoalan di atas dapat ditentukan beberapa Langkah solutif dalam mengatasi kelemahan pada upaya optimalisasi pemberantasan kasus kekerasan yang dilakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Pati, yaitu dengan:

- a. Mengatur terkait pidana terhadap para pelaku kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar secara khusus. Dimana kedudukan anggota atau pendiri kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar dapat menjadi kualifikasi pemberatan dalam penjatuhan pidana guna mewujudkan efek jera bagi kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar pelaku kekerasan di masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang ada terlihat bahwa secara yuridis belum terdapat kepastian hukum terhadap upaya mewujudkan efek jera terhadap para kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar bermasalah dan menyimpang dari hukum. Kelainan patologis inilah yang sering dimanfaatkan para kelangan criminal untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan remaja dan anak-anak sebagai alatnya dalam suatu kelompok kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar. Sehingga perlu adanya pidana

maksimum dengan pemberatan berupa pidana seumur hidup bagi pihak-pihak yang mendirikan dan menginisiasi gerakan kelompok kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar bilamana pelaku telah dewasa, namun jika remaja perlu adanya sanksi berupa pembinaan karakter yang tegas serta memberikan sanksi denda dan penjara bagi pihak keluarga yang atas tidak bertanggungjawabnya terhadap anak telah mengakibatkan anak dan remaja terjerat sebagai kelompok kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar, serta sanksi pidana denda dan penjara terhadap setiap kalangan masyarakat yang telah melakukan pembujukan untuk bergabung dengan kelompok kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar. Serta juga memberikan pidana berat bagi pihak-pihak yang membiayai dan memanfaatkan kelompok kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar untuk kepentingannya.

- b. Membuat divisi khusus atau satgas khusus pemberantasan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Pati yang terdiri dari elemen kepolisian sebagai penindakan hukum, elemen institusi pendidikan moral sebagai pihak yang dapat melakukan rehabilitasi moralitas remaja dan anak yang mengalami penyimpangan patologis akibat tergabung dalam kelompok kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar, dan pihak institusi pemerintahan yang bertugas membina dan mengawasi sehatnya tata kelola keluarga. Perlu dibuatnya sosialisasi dan pembinaan masyarakat akan arti pentingnya aksi melawan kelompok kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar dan dampak negative baik bagi keluarga maupun sosial masyarakat dari adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar.

Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten pati sebagai bentuk pencegahan di masa akan datang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya bertugas menegakkan hukum setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga berperan dalam mencegah, melindungi, serta membina masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Maka hal ini berkaitan dengan Dalam konteks tindak kekerasan fisik oleh pelajar yang dilakukan di Kabupaten Pati seperti halnya dalam penelitian ini, maka peran kepolisian dapat dijabarkan dalam tiga aspek utama menurut menurut Iptu (Inspektur Polisi Satu) Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si. selaku Kanit Reskrim Polresta Pati yaitu:<sup>96</sup>

1. Peran Preventif (Pencegahan), Kepolisian berperan aktif melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan penyuluhan hukum, pembinaan pelajar, patroli di lingkungan sekolah, dan kerja sama dengan pihak sekolah serta orang tua. Program seperti *Police Goes to School* merupakan salah satu bentuk nyata kegiatan preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan moral pelajar.
2. Peran Represif (Penegakan Hukum), Ketika tindak kekerasan fisik telah terjadi, kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>96</sup> Wawancara Iptu (Inspektur Polisi Satu) Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si selaku Kanit Reskrim Polresta Pati pada tanggal 20 April 2025.

(KUHAP). Namun, dalam hal pelaku merupakan anak (pelajar di bawah umur), proses penanganan harus mengacu pada prinsip *diversi* dan *keadilan restoratif* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini bertujuan agar pelajar tidak mendapat stigma negatif sebagai pelaku kriminal, melainkan diarahkan pada pembinaan dan pemulihan.

3. Peran Kuratif dan Rehabilitatif, Kepolisian juga berperan dalam membantu proses pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong rehabilitasi perilaku pelajar agar tidak mengulangi tindak kekerasan. Pendekatan ini penting diterapkan di masa akan datang untuk menciptakan generasi muda yang sadar hukum, disiplin, dan berkarakter baik.

Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan implementasi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ketentuan Pasal 6–9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bahwa diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar peradilan untuk mengedepankan pembinaan dan pemulihan sosial Jo. Pasal 64 yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses hukum, selanjutnya keterkaitan dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara, termasuk kepolisian, untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikis dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai dasar operasional bagi kepolisian dalam menyelesaikan kasus pelajar melalui pendekatan restoratif.

Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar pada masa akan datang dapat dikaitkan dengan teori penanggulangan hukum menurut Barda Nawawi Arief, yang menekankan adanya tiga pendekatan utama, yaitu penanggulangan secara penal (melalui hukum pidana), non-penal (di luar hukum pidana), dan gabungan keduanya. Dalam konteks ini, kepolisian berperan tidak hanya sebagai penegak hukum yang menindak pelaku kekerasan fisik sesuai ketentuan pidana (penal), tetapi juga sebagai pelaksana upaya preventif dan pre-emptif melalui pembinaan, penyuluhan hukum, serta kerja sama dengan sekolah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan di kalangan pelajar (non-penal). Dengan demikian, peran kepolisian sejalan dengan pandangan Barda Nawawi bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara komprehensif, integral, dan berkelanjutan, melibatkan aspek penegakan hukum sekaligus pembinaan moral dan sosial bagi generasi muda. Dengan berlandaskan peraturan perundangan di atas, peran kepolisian pada masa akan datang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan hukum terhadap pelajar yang melakukan kekerasan fisik, tetapi juga harus lebih mengedepankan aspek pencegahan,

pembinaan, dan keadilan restoratif. Pendekatan yang humanis dan edukatif sangat penting diterapkan agar fungsi kepolisian tidak sekadar sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina moral generasi muda untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar, baik melalui upaya preventif, pre-emptif, maupun represif. Dalam pelaksanaannya, kepolisian tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan menindak pelaku kekerasan, tetapi juga berperan dalam mencegah dan membina pelajar agar terhindar dari perilaku menyimpang. Upaya pre-emptif dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya kekerasan, dan pembinaan karakter di lingkungan sekolah. Upaya preventif diwujudkan melalui peningkatan pengawasan, kerja sama dengan pihak sekolah, serta pembentukan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pelajar. Sementara itu, upaya represif dilakukan apabila pelanggaran telah terjadi, dengan menegakkan hukum sesuai prosedur yang berlaku namun tetap memperhatikan aspek pembinaan dan masa depan pelajar. Dalam menghadapi masa yang akan datang, peran kepolisian diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi dan pendekatan humanis dalam menangani kasus kekerasan fisik di kalangan pelajar. Hal ini bertujuan agar penanggulangan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik, membina, dan mencegah terulangnya tindak kekerasan, sehingga dapat tercipta generasi muda yang taat hukum, berakhlak, dan berkarakter.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk optimalisasi peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Pati bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan bebas dari kekerasan. Kepolisian berperan penting dalam upaya preventif (pencegahan) melalui penyuluhan hukum, pembinaan terhadap pelajar, dan kerja sama dengan sekolah serta dinas pendidikan; represif (penegakan hukum) melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum; serta rehabilitatif dengan mendorong pembinaan moral dan sosial agar pelajar tidak mengulangi perbuatannya. Upaya optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor (sekolah, orang tua, masyarakat, dan instansi pemerintah), memperkuat fungsi Bhabinkamtibmas di lingkungan pendidikan, serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai prinsip perlindungan anak.
2. Kelemahan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh pelajar di Kabupaten Pati bersumber dari beberapa aspek, yaitu: (1) lemahnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku anak, (2) belum optimalnya penerapan prinsip diversi dalam sistem peradilan anak, (3) kurangnya

perlindungan terhadap korban kekerasan di lingkungan pendidikan, serta (4) rendahnya kesadaran hukum dan budaya disiplin di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan sistem penanggulangan yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan moral dan karakter pelajar agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepolisian memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar melalui tiga upaya utama: pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya kekerasan, serta pembinaan karakter di sekolah. Upaya preventif meliputi peningkatan pengawasan, kerja sama dengan pihak sekolah, dan penciptaan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Upaya represif diterapkan ketika pelanggaran terjadi, dengan penegakan hukum yang tetap memperhatikan aspek pembinaan dan masa depan pelajar. Kedepannya, kepolisian diharapkan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi, dan mengedepankan pendekatan humanis. Tujuannya agar penanggulangan kekerasan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan mencegah, sehingga terbentuk generasi muda yang taat hukum, berakhlik, dan berkarakter.

## B. Saran

1. Diharapkan bagi Pihak Kepolisian dapat melakukan peningkatan dari aspek optimalisasi peran Bhabinkamtibmas di lingkungan sekolah dengan melibatkan mereka secara aktif dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan hukum, dan pengawasan terhadap perilaku pelajar dan menyongsong peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota kepolisian dalam menangani kasus yang melibatkan anak melalui pelatihan tentang pendekatan *restorative justice* dan perlindungan anak.
2. Diharapkan kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan di Seluruh wilayah Republik Indonesia meningkatkan layanan konseling dan perlindungan bagi korban kekerasan, serta menerapkan sistem pelaporan internal yang melibatkan guru, wali kelas, dan orang tua serta mengintegrasikan pendidikan hukum dan etika sosial dalam kurikulum sekolah untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan perilaku yang berakhlak.
3. Diharapkan kepada Bagi Pemerintah Daerah mendukung dengan kebijakan yang memperkuat sinergi lintas sektor antara kepolisian, sekolah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Arif Gosita, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ahmad Muda, , 1989, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka.
- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana, Jakarta: 2006.
- Daud AM., Mohammad, 1993, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dellyana, Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Edi Swasono, Sri, 2009, *Ekspose Ekonomika : Mewaspadai Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, Yogyakarta
- Endah Wahyuningsih, Sri, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang
- Farida Indrati S., Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius,Yogyakarta
- Friedman, L. M., 1975, *Legal System*, Russel Sage Foundation, USA Giddens, Anthony, 2003, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- HR., Mahmutarom, 2016 *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia (Teori Praktek Dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Fajar Interpramata Mandiri.
- Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Sinar Grafika, jakarta.
- Irmayanto, Juli, dkk, 2002, *Bank dan lembaga keuangan*, Universitas trisaksi, Jakarta
- Kelsen, Hans, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- Komarudian, 1994, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1994, “Psikologi Apnornal”, Jakarta. Pradnya Pramitha.
- Lubis, Mochtar, 2013, *Manusia Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- PAF Lamintang dan Theo lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2012.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Jakarta Timur:Sinar Grafika,2015.
- K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Jakarta : Pt. Rineka Cipta.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Cahaya Atama Pusaka, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Refika, Aditama, Bandung.
- Meuwissen, 2018, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2013, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Nawiasky, Hans, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger.
- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- Rahman Syamsuddin, dan Ismail Aris . *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

- Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang,
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVika Aditama, Bandung
- Sundari, Siti, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Sunarmi, 2010, *hukum kepailitan,edisi 2*, PT. Sofmedia, Medan
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sofian Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekamto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, U.I Press.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tobink, Riduan dan Nikholaus, Bill, 2003. "Kamus Istilah Perbankan", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak,: Grasindo Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang RI 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No.3 5 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

### **JURNAL:**

Anselmus.S, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020,hlm.53.

Aga Anum Prayudi, Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 1 (2021): Hlm. 32, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>.

Eta Kalasuso, *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, 2016, *Jurnal Ilmiah*, Hlm. 27.

Fadli Andi Nasif, *Ketika Hukum Berbicara*, Jakarta: Prenada Media, 2018,hlm.103 ([https://www.google.co.id/books/edition/Ketika\\_Hukum\\_Berbicara/5hyV DwAAQBAJ?hl=e n&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Ketika_Hukum_Berbicara/5hyV DwAAQBAJ?hl=e n&gbpv=0)), diakses pada tanggal 12 April 2025.

Himawan, A. (2023). Humanistic Educational Approach and Restorative Justice to Improve Adolescent Legal Compliance. *International Journal of Research in Counseling*, 2(2), hlm.65– 76.

Leonardus Andrew Pramono dan Amrizal Siagian, "Analisis Faktor Pendorong Remaja Terlibat Dunia "Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelajar" Di

Kota “X” Ditinjau Dari Teori Kontrol Sosial”, *Ikraith-Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2024.

- Ilmi, A. A., & Nst, F. (2024). Penerapan Layanan Bimbingan Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar Kelompok dalam Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar. *Jurnal Kependidikan*, 13(2), hlm. 2079– 2090.
- Maharani, A. I., Nainggolan, A. C., Istiharoh, Putri, P. A., & Pratama, R. A. (2023). Analisis Fenomena Penyimpangan Sosial: Tawuran Remaja Dalam Teori Anomie Emile Durkheim. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(3), hlm. 139–154.
- Made Sugi Hartono, et.al., “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana KekerasanTerhadap Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Buleleng)”, *Jurnal Gender Hak Azazi Manusia*, Volume 1 Nomor 2, 2023, hlm. 216.
- Muhammad Daffa Rizqi Eko Putra, “Hubungan Proses Perkembangan Psikologis Remaja Dengan Tawuran Antar Remaja”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 3, ISSN 2655-8823, hlm. 14.
- Made Sugi Hartono, et.al., “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana KekerasanTerhadap Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Buleleng), *Jurnal Gender Hak Azazi Manusia*, Volume 1 Nomor 2, 2023.
- Nuryanto, I. dan Farida, I., “Optimalisasi Kinerja Operasional UMKM dengan Pendekatan Sistem Antrian”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 11 Nomor 1, 2015
- Nur Hayati dan Tohap Alfan, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran antar Pelajar, vol. 9 no 1,4, 2012.
- Sri Winugroho, Suzanalisa, dan Amir Syarifuddin, “Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Legalitas*, Volume, X, Nomor 2, 2018
- Surya, M., Syafebti, D., Afghani, G. A., Fajriah, A. H., Utami, L. D., Jansa, S. N., Nasution, M. K. F., & Pertiwi, Y. W. (2023). Psikoedukasi Remaja: Wiyata Untuk Jiwa Yang Berkualitas. *Jurnal Psikologi ATRIBUSI*, 1(1), hlm. 32–40
- Prabowo, E. A., Putra, L. A. A., & Alfiyan, A. (2024). Tinjauan Yuridis Faktor Pemicu Dan Pendekatan Intervensi Tawuran Remaja Di Bandar Lampung. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), hlm. 282–293. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1>

- Pertiwi, Y. W., Triantoro, M., Indriyani, D., & Al-Amin. (2024). Character Education From an Early Age: Family Strategies in Developing Positive Values. *International Journal of Social and Education*, 1(1), hlm. 73–83.
- Yuliani, I., & Simatupang, M. H. (2023). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar. *Jurnal Al-Qadhi*, 1(2), hlm. 105–114.

## INTERNET

Umsu, Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya, diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, pada 12 Oktober 2025

<http://www.restorativejustice.org>, diakses pada tanggal 8 Mei 2025.

<https://www.tempo.co/hukum/tawuran-pelajar-smk-di-pati-satu-orang-tewas--1433891> 06 November 2025 pukul 18.00 WIB.

